



P U T U S A N

Nomor 73 / Pid.B / 2013 / PN.PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	NOVAL EDIYAN Bin RIDWAN EFFENDI ;-----
Tempat Lahir	:	Gemuruh Lampung Utara ;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 4 Agustus 1983 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Mekanik Bengkel ;-----
Pendidikan	:	STM (Tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 30 Maret 2013 No. Pol. : Sp.Kap / 09 / III / 2013 / Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1 Penyidik Polri, sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Maret 2013 No. Pol. :
SP.Han / 07 / III / 2013 /
Reskrim ;-----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 10 April 2030 Nomor : B-55 / N.6.17.6 / Epp.1 / 04 / 2013 ;-----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 22 Mei 2013 Nomor : Prin - 77 / N.6.17 / Ep.2 / 05 / 2013 ;-----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 4 Juni 2013 No. : 78 / Th / Pen.Pid / 2013 / PN. PBM ;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 3 Juli 2013 No. : 78 / Th.K / Pen.Pid / 2013 / PN. Pbm ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu MARSHAL FRANSTURDI, SH. advokat pada Kantor Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. dan ASSOCIATES beralamat di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 73 / Pid.B / 2013 / PN.Pbm tanggal 17 Juni 2013 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tertanggal 5 Juni 2013 Nomor : 73 / Pid. B / 2013 / PN. Pbm tentang Penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa NOVAL EDIYAN Bin RIDWAN EFFENDI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;-----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2010

No. Reg. Perkara : PDM - 03 / Epp.2 / PBM - I / 05 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara ini

memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa NOVAL EDIYAN Bin RIDWAN EFFENDI bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Secara Sengaja Melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP dalam dakwaan kedua ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi nepel pembuka ban mobil dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter dengan ciri-ciri agak bergerigi dan ujung besi nepel agak bengkok ;-----
- 1 (satu) buah obeng ketok berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tanggal 22 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM – 03 / Epp.1 / PBM - I / 05 / 2013 sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NOVAL EDIYAN Bin RIDWAN EFFENDI bersama dengan Sdr. CANDRA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban JOHAN DARI Bin SUMARNO dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.30 Wib Saksi JOHAN bersama dengan Saksi DIKO APRIYANSAH Bin SU'EF datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Dusun II Desa Jungai Kecamatan RKT Kota Prabumulih dan sesampainya di bengkel tersebut Saksi JOHAN bertemu dengan terdakwa dan menanyakan perihal handphone saksi yang hilang sekitar sebulan yang sebelumnya namun pada saat itu terdakwa langsung marah dan membentak Saksi JOHAN kemudian Saksi JOHAN merasa emosi lalu mengambil knalpot yang berada di dekat Saksi JOHAN selanjutnya langsung memukulknalpot tersebut ke arah terdakwa namun oleh terdakwa knalpot tersebut berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan tangan kiri terdakwa menggunakan obeng ketok lalu terdakwa memukulknalpot ke arah kepala dan punggung Saksi JOHAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian Sdr. CHANDRA dari arah belakang, Saksi JOHAN ikut memukuli Saksi Johan dengan menggunakan nepel besi pembuka ban dan ke arah punggung Saksi JOHAN sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi JOHAN roboh dan terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah selanjutnya terdakwa kembali memukulkan obeng ketok dengan tangan kiri terdakwa ke arah punggung Saksi JOHAN selanjutnya terdakwa bersama Sdr. CANDRA melarikan diri dari bengkel tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 02/04/Visum/FMC/PBM/2013 tertanggal 13 April 2013 menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 13.30 Wib telah memeriksa seorang yang bernama JOHAN DARI Bin SUMARNO berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dengan No.Pol : AHLI/04/IV/2013/Reskrim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Anamnesis : Luka robek ;-----
Keadaan Umum : Kesadaran : sadar, TD : 110/70 mmHg, Nadi : 68x/menit, Napas 23x/menit, suhu 36 C ;-----
Keadaan Khusus : Luka robek di kepala P : \pm 3cm, L : 2 cm, dalam 1 cm ;-----
Nyeri di pundak kanan ;-----
Nyeri di pinggang kiri ;-----

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapat penderita mengalami luka robek (trauma capitis) yang diakibatkan oleh benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1)**

KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NOVAL EDIYAN Bin RIDWAN EFFENDI bersama dengan Sdr. CANDRA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN DARI Bin SUMARNO dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.30 Wib Saksi JOHAN bersama dengan Saksi DIKO APRIYANSAH Bin SU'EF datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Dusun II Desa Jungai Kecamatan RKT Kota Prabumulih dan sesampainya di bengkel tersebut Saksi JOHAN bertemu dengan terdakwa dan menanyakan perihal handphone saksi yang hilang sekitar sebulan yang sebelumnya namun pada saat itu terdakwa langsung marah dan membentak Saksi JOHAN kemudian Saksi JOHAN merasa emosi lalu mengambil knalpot yang berada di dekat Saksi JOHAN selanjutnya langsung memukulknalpot tersebut ke arah terdakwa namun oleh terdakwa knalpot tersebut berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan tangan kiri terdakwa menggunakan obeng ketok lalu terdakwa memukulknalpot ke arah kepala dan punggung Saksi JOHAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian Sdr. CHANDRA dari arah belakang, Saksi JOHAN ikut memukuli Saksi Johan dengan menggunakan nepel besi pembuka ban dan ke arah punggung Saksi JOHAN sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi JOHAN roboh dan terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa kembali memukulknalpot dengan tangan kiri terdakwa ke arah punggung Saksi JOHAN selanjutnya terdakwa bersama Sdr. CANDRA melarikan diri dari bengkel tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 02/04/Visum/FMC/PBM/2013 tertanggal 13 April 2013 menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 13.30 Wib telah memeriksa seorang yang bernama JOHAN DARI Bin SUMARNO berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dengan No.Pol : AHLI/04/IV/2013/Reskrim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Anamnesis : Luka robek ;-----
Keadaan Umum : Kesadaran : sadar, TD : 110/70 mmHg, Nadi : 68x/menit, Napas 23x/menit, suhu 36 C ;-----
Keadaan Khusus : Luka robek di kepala P : \pm 3cm, L : 2 cm, dalam 1 cm ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyeri di pundak kanan ;-----

Nyeri di pinggang kiri ;-----

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapat penderita mengalami luka robek (trauma capitis) yang diakibatkan oleh benda tajam ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :-----

1 Saksi **JOHAN DARI Bin SUMARNO**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 di bengkel 6 Saudara Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih terdakwa telah memukul saksi ;-----

- Bahwa awalnya di Bengkel 6 Saudara tempat terdakwa bekerja, saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai handphone milik saksi yang hilang di bengkel tersebut sekitar sebulan yang lalu akan tetapi terdakwa membentak saksi, lalu saksi meminta handphone terdakwa sebagai jaminan dan dijawab terdakwa “dek pacak kalu kau nak ngambek HP aku, laju mengan nuduh aku ngambek Hp, laju ngan nak ngelakan ke aku gale kalu mak ini same bai mengan nuduh aku” diikarenakan pada saat itu suara terdakwa keras, kemudian saksi terpancing emosi lalu saksi mengambil knalpot sepeda motor yang berada didekat saksi selanjutnya saksi langsung memukulknalpot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke arah terdakwa namun berhasil ditangkis oleh terdakwa dengan tangan kiri terdakwa yang sedang memegang obeng ketok kemudian terdakwa memukulkan palu besi dengan tangan kanannya ke arah kepala dan punggung saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi CANDRA juga memukul kepala dan punggung saksi sampai saksi terjatuh ke lantai bengkel selanjutnya terdakwa kembali memukul obeng ketok yang terdakwa pegang saat itu ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan obeng ketok sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. CANDRA memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Sdr. CANDRA pergi setelah melakukan pemukulan terhadap saksi ;-----
- Bahwa luka yang saksi alami setelah kejadian pemukulan adalah luka robek diatas kepala serta memar dibagian punggung ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa berjanji akan bertanggung jawab mengganti handphone milik saksi yang telah hilang dan sudah 1 (satu) bulan saksi menagih janji tersebut bukannya terdakwa mengganti handphone saksi yang hilang, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----



2 Saksi **DIKO APRIYANSYAH Bin SU'EF**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 di bengkel 6 Saudara Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih terdakwa telah memukul saksi ;-----

- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut saksi berada ditempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi menemani Saksi JOHAN dengan mengendarai sepeda motor menemui terdakwa di bengkel tempat terdakwa bekerja untuk menanggih janji terdakwa mengganti handphone milik Saksi JOHAN yang hilang dibengkel tersebut setelah sampai dibengkel tersebut saksi melihat terdakwa serta Sdr. CANDRA sedang duduk memperbaiki sepeda motor lalu Saksi JOHAN turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa dan Saksi JOHAN berbicara, tidak lama kemudian saksi melihat Saksi JOHAN memukul terdakwa dengan menggunakan knalpot, namun terdakwa berhasil menangkis pukulan Saksi JOHAN dengan menggunakan tangan kiri dengan menggunakan obeng ketok setelah itu, terdakwa memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan palu besi kepunggung Saksi JOHAN setelah Saksi JOHAN jatuh ke lantai Sdr. CANDRA langsung berdiri dan memukul kepala Saksi JOHAN saat itu terdakwa juga



memukul Saksi JOHAN ke arah kepala dengan menggunakan besi ;-----

- Bahwa karena saksi panik saksi lari ke jalan memintah bantuan kepada orang ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul Saksi JOHAN sebanyak dua kali ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

3 Saksi **MERI AFRIANI Binti USMAN**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 12.30 Wib Saksi DIKO mendatangi rumah saksi mengatakan “yuk JOHAN bebala, kepalanyo pecah ditutus pake linggis” lalu saksi jawab “dibawa kemano” dijawab oleh Saksi DIKO “dibawa ke Puskesmas Tanjung” kemudian saksi berangkat menuju Puskesmas Kelurahan Tanjung Rambang untuk melihat keadaan Saksi JOHAN
- Bahwa Saksi DIKO mengatakan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi JOHAN adalah terdakwa dan Sdr. CHANDRA dan dilakukan di bengkel tempat terdakwa bekerja yaitu di bengkel 6 Saudara Dusun II Desa Jungai Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi JOHAN mengalami luka di kepala bagian atas dan bagian belakang serta luka dibagian punggung ;-----



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa dan Sdr.

CHANDRA melakukan pemukulan terhadap Saksi

JOHAN ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. CHANDRA telah memukul Saksi JOHAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 11.15 Wib di bengkel tempat terdakwa bekerja yaitu di bengkel 6 Saudara Dusun II Desa Jungai Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;-----

- Bahwa awalnya Saksi JOHAN mengecas handphone miliknya di tempat terdakwa bekerja kemudian terdakwa pergi meninggalkan handphone tersebut pada saat terdakwa kembali handphone tersebut sudah tidak ada, terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut, karena saat itu bengkel sedang ramai banyak pelanggan datang, saat itu terdakwa sedang berkerja sehingga terdakwa tidak menjaga atau melihat hondphone tersebut ;-----

- Bahwa masalahnya sehingga terdakwa memukul Saksi JOHAN adalah pada saat terdakwa sedang berkerja, datang Saksi JOHAN bersama Saksi DIKO lalu Saksi JOHAN berkata kepada terdakwa mengenai ganti rugi handphone milik Saksi JOHAN yang hilang dibengkel, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHAN agar memberikan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa juga masih mempunyai hutang Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada pemilik bengkel namun Saksi JOHAN meminta handphone milik terdakwa sebagai gantinya saja, terdakwa tidak mau menuruti keinginan Saksi JOHAN, kalau terdakwa menuruti keinginan Saksi JOHAN berarti Saksi JOHAN sudah menuduh terdakwa mengambil handphone milik Saksi JOHAN, kemudian terdakwa dan Saksi JOHAN terjadi cecok mulut, tiba-tiba Saksi JOHAN mengambil knalpot langsung memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, saat itu terdakwa terpancing emosi kemudian terdakwa memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan palu besi yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, ke arah punggung dan kepala Saksi JOHAN, saat itu terdakwa melihat Sdr. CHANDRA dari arah belakang Saksi JOHAN mengambil besi nepel pemukul ban mobil dan langsung memukulkan besi nepel tersebut ke kepala dan punggung Saksi JOHAN lalu Saksi JOHAN terjatuh ke lantai selanjutnya terdakwa kembali memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan obeng ketok yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke bagian punggung belakang, saat itu Sdr. CHANDRA ingin memukul Saksi JOHAN lagi namun terdakwa mengatakan “sudahlah CAN” lalu Sdr. CHANDRA meletakkan besi nepel tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Vega R milik nya dan langsung melarikan diri ;-----

- Bahwa terdakwa juga melarikan diri karena dikejar oleh Saksi JOHAN dan teman Saksi JOHAN yang bernama Saksi DIKO,



kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. FAHMI lalu Sdr. FAHMI menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. FAHMI, tidak lama kemudian datang anggota polisi ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa memukul Saksi JOHAN, Saksi JOHAN tidak pingsan dan sempat berdiri dan lari mengejar terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa memukul Saksi JOHAN sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah besi nepel pembuka ban mobil dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter dengan ciri-ciri agak bergerigi dan ujung besi nepel agak bengkok dan 1 (satu) buah obeng ketok berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter barang-barang bukti tersebut diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang-barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 02/04/Visum/FMC/PBM/2013 tertanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. DESRY HAMDAYANI.M dokter pada Klinik Fadhillah Prabumulih menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 13.30 Wib telah memeriksa seorang yang bernama JOHAN DARI Bin SUMARNO berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dengan No.Pol : AHLI/04/IV/2013/Reskrim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;-----

Anamnesis : Luka robek ;-----
Keadaan Umum : Kesadaran : sadar, TD : 110/70 mmHg, Nadi : 68x/menit, Napas 23x/menit, suhu 36 C ;-----
Keadaan Khusus : Luka robek di kepala P : \pm 3cm, L : 2 cm, dalam 1 cm ;-----



Nyeri di pundak kanan ;-----

Nyeri di pinggang kiri ;-----

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapat penderita mengalami luka robek (trauma capitis) yang diakibatkan oleh benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. CHANDRA telah memukul Saksi JOHAN pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 11.15 Wib di bengkel tempat terdakwa bekerja yaitu di bengkel 6 Saudara Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa awalnya Saksi JOHAN mengecas handphone miliknya di tempat terdakwa bekerja kemudian terdakwa pergi meninggalkan handphone tersebut pada saat terdakwa kembali handphone tersebut sudah tidak ada, terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone tersebut, karena saat itu bengkel sedang ramai banyak pelanggan datang, saat itu terdakwa sedang berkerja sehingga terdakwa tidak menjaga atau melihat hondphone tersebut ;-----
- Bahwa masalahnya sehingga terdakwa memukul Saksi JOHAN adalah pada saat terdakwa sedang berkerja, datang Saksi JOHAN bersama Saksi DIKO lalu Saksi JOHAN berkata kepada terdakwa mengenai ganti rugi handphone milik Saksi JOHAN yang hilang dibengkel, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHAN agar memberikan waktu karena terdakwa juga masih mempunyai hutang Rp.



1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada pemilik bengkel namun Saksi JOHAN meminta handphone milik terdakwa sebagai gantinya saja, terdakwa tidak mau menuruti keinginan Saksi JOHAN, kalau terdakwa menuruti keinginan Saksi JOHAN berarti Saksi JOHAN sudah menuduh terdakwa mengambil handphone milik Saksi JOHAN, kemudian terdakwa dan Saksi JOHAN terjadi cekcok mulut, tiba-tiba Saksi JOHAN mengambil knalpot langsung memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, saat itu terdakwa terpancing emosi kemudian terdakwa memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan palu besi yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, ke arah punggung dan kepala Saksi JOHAN, saat itu terdakwa melihat Sdr. CHANDRA dari arah belakang Saksi JOHAN mengambil besi nepel pemukul ban mobil dan langsung memukulkan besi nepel tersebut ke kepala dan punggung Saksi JOHAN lalu Saksi JOHAN terjatuh ke lantai selanjutnya terdakwa kembali memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan obeng ketok yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke bagian punggung belakang, saat itu Sdr. CHANDRA ingin memukul Saksi JOHAN lagi namun terdakwa mengatakan “sudahlah CAN” lalu Sdr. CHANDRA meletakkan besi nepel tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Vega R milik nya dan langsung melarikan diri ;-----

- Bahwa terdakwa juga melarikan diri karena dikejar oleh Saksi JOHAN dan teman Saksi JOHAN yang bernama Saksi DIKO, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. FAHMI lalu



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FAHMI menyuruh terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr.

FAHMI, tidak lama kemudian datang anggota polisi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1

Barangsiapa ;-----

2 Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur 1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NOVAL EDIYAN Bin RIDWAN EFFENDI ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur 2 : Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Karangan R. SOESILO Khususnya komentar Pasal 351, Pengertian “Penganiayaan“ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat melakukan penganiayaan sebagaimana tersebut dalam rumusan pengertian penganiayaan diatas ;-----

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan harus dipenuhi 2 syarat yaitu sebagai berikut ;-----

1 Dengan

Sengaja ;-----

2 Menyebabkan

Rasa

Sakit .;-----

Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 11.15 Wib di bengkel tempat terdakwa bekerja yaitu di bengkel 6 Saudara Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan Sdr. CHANDRA telah melakukan pemukulan terhadap Saksi JOHAN ;-----

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat saat terdakwa sedang berkerja, datang Saksi JOHAN bersama Saksi DIKO lalu Saksi JOHAN berkata kepada terdakwa



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ganti rugi handphone milik Saksi JOHAN yang hilang dibengkel, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHAN agar memberikan waktu karena terdakwa juga masih mempunyai hutang Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada pemilik bengkel namun Saksi JOHAN meminta handphone milik terdakwa sebagai gantinya saja, terdakwa tidak mau menuruti keinginan Saksi JOHAN, kalau terdakwa menuruti keinginan Saksi JOHAN berarti Saksi JOHAN sudah menuduh terdakwa mengambil handphone milik Saksi JOHAN, kemudian terdakwa dan Saksi JOHAN terjadi cekcok mulut, tiba-tiba Saksi JOHAN mengambil knalpot langsung memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, saat itu terdakwa terpancing emosi kemudian terdakwa memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan palu besi yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, ke arah punggung dan kepala Saksi JOHAN, saat itu terdakwa melihat Sdr. CHANDRA dari arah belakang Saksi JOHAN mengambil besi nepel pemukul ban mobil dan langsung memukulkan besi nepel tersebut ke kepala dan punggung Saksi JOHAN lalu Saksi JOHAN terjatuh ke lantai selanjutnya terdakwa kembali memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan obeng ketok yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke bagian punggung, saat itu Sdr. CHANDRA ingin memukul Saksi JOHAN lagi namun terdakwa mengatakan “sudahlah CAN” lalu Sdr. CHANDRA meletakkan besi nepel tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Vega R milik nya dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat terbukti jika terdakwa memang menghendaki agar korban terluka dengan cara dalam keadaan sadar memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan palu besi yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, ke arah punggung dan kepala Saksi JOHAN dan terdakwa memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan obeng ketok yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke bagian punggung sehingga unsur dengan sengaja dapat terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa ;-----

Menyebabkan Rasa Sakit

Menimbang, bahwa akibat pukulan palu besi dan obeng ketok yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi JOHAN mengakibatkan Saksi JOHAN mengalami luka robek di kepala, hal ini



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 02/04/Visum/FMC/PBM/2013 tertanggal 13 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. DESRY HAMDAYANIM dokter pada Klinik Fadhillah Prabumulih menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 13.30 Wib telah memeriksa seorang yang bernama JOHAN DARI Bin SUMARNO berdasarkan permintaan Visum Et Repertum dengan No.Pol : AHLI/04/IV/2013/Reskrim, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Anamnesis : Luka robek ;-----
Keadaan Umum : Kesadaran : sadar, TD : 110/70 mmHg, Nadi : 68x/menit, Napas 23x/menit, suhu 36 C ;-----
Keadaan Khusus : Luka robek di kepala P : \pm 3cm, L : 2 cm, dalam 1 cm ;-----
Nyeri di pundak kanan ;-----
Nyeri di pinggang kiri ;-----

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan di dapat penderita mengalami luka robek (trauma capitis) yang diakibatkan oleh benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat melakukan penganiayaan, sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;-----

Unsur 3 : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan turut serta melakukan (*mede plegen*) perbuatan pidana dalam hal ini pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari **orang yang melakukan** adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian **orang yang menyuruh melakukan** memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi sebagai yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, **turut serta melakukan** (*mede plegen*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu :-----

- Harus ada kerjasama secara fisik ;-----
- Harus ada Kesadaran kerjasama ;-----

Menurut Prof.Satocid Kartanegara menjelaskan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta bahwa mereka melakukan kejahatan tersebut sadar kalau mereka bekerjasama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 11.15 Wib di bengkel tempat terdakwa bekerja yaitu di bengkel 6 Saudara Dusun II Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan Sdr. CHANDRA telah melakukan pemukulan terhadap Saksi JOHAN ;-----

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat saat terdakwa sedang berkerja, datang Saksi JOHAN bersama Saksi DIKO lalu Saksi JOHAN berkata kepada terdakwa mengenai ganti rugi handphone milik Saksi JOHAN yang hilang dibengkel, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi JOHAN agar memberikan waktu karena terdakwa juga masih mempunyai hutang Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada pemilik bengkel namun Saksi JOHAN meminta handphone milik terdakwa sebagai gantinya saja, terdakwa tidak mau menuruti keinginan Saksi JOHAN, kalau terdakwa menuruti keinginan Saksi JOHAN berarti Saksi JOHAN sudah menuduh terdakwa mengambil handphone milik Saksi JOHAN, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi JOHAN terjadi cekcok mulut, tiba-tiba Saksi JOHAN mengambil knalpot langsung memukul terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung, saat itu terdakwa terpancing emosi kemudian terdakwa memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan palu besi yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, ke arah punggung dan kepala Saksi JOHAN, saat itu terdakwa melihat Sdr. CHANDRA dari arah belakang Saksi JOHAN mengambil besi nepel pemukul ban mobil dan langsung memukulkan besi nepel tersebut ke kepala dan punggung Saksi JOHAN lalu Saksi JOHAN terjatuh ke lantai selanjutnya terdakwa kembali memukul Saksi JOHAN dengan menggunakan obeng ketok yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke bagian punggung, saat itu Sdr. CHANDRA ingin memukul Saksi JOHAN lagi namun terdakwa mengatakan “sudahlah CAN” lalu Sdr. CHANDRA meletakkan besi nepel tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Vega R milik nya dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang menjadi pelaku dalam kejahatan ini adalah terdakwa dan Sdr. CHANDRA, antara terdakwa dan Sdr. CHANDRA telah ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran untuk melakukannya, terdakwa telah melakukan perbuatan memukul Saksi JOHAN sedangkan Sdr. CHANDRA telah melakukan perbuatan turut serta dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi JOHAN tersebut, oleh karena itu terhadap rangkaian perbuatan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban JOHAN DARI Bin SUMARNO ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa NOVAL EDIYAN Bin RIDWAN EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah besi nepel pembuka ban mobil dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter dengan ciri-ciri agak bergerigi dan ujung besi nepel agak bengkok ;-----

 - 1 (satu) buah obeng ketok berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami : MAYASARI OKTAVIA,SH. selaku Hakim Ketua, ARIANI AMBARWULAN,SH. dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MASYITOH,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FIRMANSYAH,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ARIANI AMBARWULAN,SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

MAYASARI OKTAVIA,SH.

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI MASYITOH,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)